

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN DAN KETERTIBAN SOSIAL DI
PROVINSI LAMPUNG

Juli Tassia

Email: julitasya046@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Traditional institutions play an important role in maintaining social harmony and order, especially in Lampung Province, which has diverse ethnic and cultural backgrounds. This study aims to identify the role of traditional institutions in preserving harmonious social relations and creating order within society. The research uses a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and literature studies. The results show that traditional institutions contribute to resolving community conflicts through traditional deliberation, promoting mutual cooperation values, and preserving norms and traditions that guide social life. In addition, traditional institutions act as partners of the local government in maintaining public order and strengthening community solidarity. However, modernization and social change pose challenges to the sustainability of these traditional roles. Therefore, collaboration among traditional institutions, the government, and the community is needed to preserve local cultural values and support the creation of a harmonious social life in Lampung Province.

Keywords: *traditional institutions, social harmony, social order, Lampung, local culture.*

Abstrak

Lembaga adat memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial di masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung yang memiliki keragaman suku dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis serta menciptakan ketertiban di tengah masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan dalam menyelesaikan konflik antarwarga melalui musyawarah adat, menanamkan nilai-nilai gotong royong, serta melestarikan norma dan tradisi yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Selain itu, lembaga adat juga

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan memperkuat rasa persaudaraan antarwarga. Namun, perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi menjadi tantangan bagi keberlangsungan peran lembaga adat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara lembaga adat, pemerintah, dan masyarakat agar nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan dapat terus mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis di Provinsi Lampung.

Kata kunci: lembaga adat, kerukunan sosial, ketertiban sosial, Lampung, budaya lokal.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki kekhasan budaya yang menjadi identitas serta pedoman hidup masyarakatnya. Salah satu unsur penting dalam pelestarian budaya tersebut adalah lembaga adat, yang berfungsi sebagai wadah untuk menjaga dan mengatur tatanan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.¹

Di Provinsi Lampung, lembaga adat memegang peranan yang sangat penting dalam membina hubungan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Masyarakat Lampung terdiri dari berbagai kelompok etnis, seperti Lampung Saibatin, Lampung Pepadun, serta pendatang dari daerah lain seperti Jawa, Bali, Sunda, dan Minangkabau. Keberagaman ini tentu berpotensi menimbulkan gesekan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, lembaga adat hadir sebagai penjaga keharmonisan dan ketertiban sosial melalui penerapan norma-norma adat, musyawarah, dan tradisi gotong royong.²

Selain menjadi sarana penyelesaian konflik sosial, lembaga adat juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral, memperkuat rasa kebersamaan, serta menjaga kelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi. Namun demikian, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi sering kali membuat generasi muda kurang memahami dan menghargai nilai-nilai adat istiadat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan peran lembaga adat di era modern.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk meneliti dan memahami lebih dalam bagaimana peran lembaga adat dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial di Provinsi Lampung, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran lembaga adat dalam menjaga keharmonisan sosial di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial di masyarakat Lampung?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi lembaga adat dalam menjalankan fungsinya di era modern?

¹ Koentjaraningrat. (2020). Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. 2). Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

² Putra, H. (2022). Digitalisasi Adat Lampung untuk Generasi Milenial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Budaya*, 13(3), 55-68.

³ Irawan, T. (2022). Transformasi Lembaga Adat di Era Modernisasi: Studi di Lampung Selatan. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 14(2), 56-70.

4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran lembaga adat di Provinsi Lampung?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga adat dalam menjaga keharmonisan sosial di Provinsi Lampung.

1. Untuk mengetahui peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial di masyarakat Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi lembaga adat dalam melaksanakan fungsi sosialnya di era modern.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat dan mempertahankan peran lembaga adat di tengah perkembangan zaman.

LANDASAN TEORI

Teori Living Law (Eugen Ehrlich)

Menurut Ehrlich, “hukum yang hidup” (living law) adalah hukum yang benar-benar berlaku dan ditaati dalam masyarakat, meskipun tidak selalu tercantum dalam undang-undang negara. Hukum adat adalah contoh nyata dari living law, karena lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kebiasaan dan nilai sosial yang dianut masyarakat. Dalam masyarakat Lampung, hukum adat tetap dipatuhi dan dihormati, menunjukkan bahwa ia berfungsi sebagai hukum yang hidup dan efektif menjaga ketertiban sosial.⁴

Teori Integrasi Sosial (Émile Durkheim)

Durkheim menjelaskan bahwa norma sosial dan hukum merupakan alat untuk menciptakan solidaritas dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam masyarakat tradisional seperti di Lampung, bentuk solidaritas yang terjadi adalah solidaritas mekanik, di mana kesamaan nilai, adat, dan keyakinan menjadi perekat sosial. Hukum adat berperan sebagai peneguh solidaritas ini dan mencegah perpecahan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait peran hukum adat Lampung dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada komunitas adat Lampung yang masih menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam praktik, nilai, dan mekanisme hukum adat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama:

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait praktik hukum adat, yaitu:

1. Tokoh adat (penyimbang/sai batin)
2. Wawancara bersifat semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan terbuka agar responden dapat menjelaskan secara bebas mengenai:
3. Bentuk hukum adat yang masih berlaku
4. Cara hukum adat menyelesaikan konflik sosial
5. Nilai-nilai yang mendasari hukum adat seperti Piil Pesenggiri
6. Pengaruh hukum adat terhadap keharmonisan dan ketertiban sosial

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa:

1. Jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum adat, sosiologi hukum, dan budaya Lampung

⁴ Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). Hukum adat di Indonesia. Bumi Aksara.

⁵ Fauzi, R., & Yulianti, D. (2021). Kearifan Lokal dan Ketertiban Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 15(1), 78-89.

2. Buku referensi dan artikel akademik tentang hukum adat Indonesia
3. Peraturan daerah dan dokumen adat (jika terdesidia) Tujuannya adalah memperkuat hasil wawancara dan memberikan dasar teoritis terhadap temuan di lapangan.

PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat dalam Menjaga Keharmonisan Sosial di Provinsi Lampung

Lembaga adat memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang multietnis. Lampung adalah daerah tujuan transmigrasi, sehingga penduduknya sangat beragam—terdiri dari masyarakat asli Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Bugis, dan etnis lainnya. Keberagaman ini tentu dapat menjadi kekuatan sosial, namun juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik.⁶

Dalam konteks inilah, lembaga adat berperan sebagai penjaga keharmonisan sosial melalui berbagai fungsi berikut:

1. Fungsi Lembaga Sosial Lembaga adat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antarwarga atau antarkelompok. Proses mediasi dilakukan melalui musyawarah adat (pepung adat), di mana setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka. Keputusan diambil berdasarkan mufakat, sehingga tidak menimbulkan dendam atau ketidakpuasan.⁷
2. Menanamkan nilai kebersamaan dan gotong royong Melalui kegiatan adat seperti gotong royong desa, acara begawi, dan upacara adat pernikahan, lembaga adat menanamkan semangat kebersamaan. Kegiatan ini memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antarwarga tanpa membedakan latar belakang.
3. Menjaga Nilai Moral Lembaga adat juga berfungsi menanamkan nilai moral seperti rasa hormat kepada orang tua, sopan santun, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menjadi dasar terciptanya keharmonisan sosial di masyarakat.
4. Menghidupkan Tradisi Musyawarah Tradisi musyawarah merupakan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Dengan adanya lembaga adat, masyarakat Lampung terbiasa menyelesaikan masalah secara damai, tidak dengan kekerasan atau permusuhan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat (misalnya penyimbang di Lampung Tengah dan Lampung Timur), diketahui bahwa lembaga adat menjadi tempat masyarakat mengadu dan mencari solusi atas permasalahan sosial, baik dalam skala keluarga maupun antarwarga. Dengan demikian, lembaga adat terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan sosial di Provinsi Lampung.

Peran Lembaga Adat dalam Menjaga Ketertiban Sosial di Masyarakat Lampung

Ketertiban sosial merupakan kondisi di mana kehidupan masyarakat berlangsung teratur sesuai norma dan nilai yang disepakati. Dalam masyarakat Lampung, lembaga adat berperan sebagai penegak norma adat yang berfungsi mengatur perilaku sosial.⁸

Beberapa bentuk peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial antara lain:

1. Penegakan Hukum Adat, Hukum adat Lampung memiliki aturan tersendiri dalam menyelesaikan pelanggaran sosial, seperti perselisihan tanah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran moral. Lembaga adat akan memberikan sanksi, misalnya denda (tebus adat), permintaan maaf secara terbuka, atau sanksi sosial. Sanksi ini bertujuan bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan sosial.⁹

⁶ Suryadi, A. (2018). *Lembaga Adat dan Keharmonisan Sosial di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, hlm. 22–24.

⁷ Putra, H. (2022). Digitalisasi Adat Lampung untuk Generasi Milenial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Budaya*, 13(3), 55–68.

⁸ Harahap, R. (2020). *Lembaga Adat sebagai Penjaga Ketertiban Sosial di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Pustaka Lampung, hlm. 45–47.

⁹ Koentjaraningrat. (2012). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

2. Menjaga Stabilitas Sosial dan Keamanan Desa Lembaga adat bekerja sama dengan aparat kampung dan tokoh masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Dalam acara adat atau kegiatan masyarakat, lembaga adat turut memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga, misalnya dengan mengatur tata tertib acara atau mengawasi perilaku warga.
3. Memberi Keteladanan Moral dan Etika Sosial Tokoh adat atau penyimbang dianggap sebagai panutan masyarakat. Sikap dan perilaku mereka menjadi contoh bagi warga dalam berinteraksi sosial. Dengan adanya figur pemimpin adat yang disegani, masyarakat lebih mudah diarahkan untuk menjaga ketertiban.¹⁰

Dengan demikian, lembaga adat berperan ganda: sebagai pengatur sosial dan sekaligus penjaga ketertiban moral masyarakat. Fungsi ini membuat lembaga adat tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Tantangan yang Dihadapi Lembaga Adat dalam Menjalankan Fungsinya di Era Modern

Meskipun lembaga adat masih diakui dan dihormati, namun eksistensinya kini menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius, antara lain:

1. Menurunnya Pemahaman Generasi Muda terhadap Adat, Globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi membuat generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan dengan adat dan tradisi lokal. Akibatnya, regenerasi dalam lembaga adat berjalan lambat.¹¹
2. Bergesernya Nilai Sosial Masyarakat Modernisasi membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat. Nilai kebersamaan dan gotong royong mulai tergeser oleh sikap individualistik dan pragmatis. Hal ini berpengaruh pada berkurangnya peran sosial lembaga adat di lingkungan masyarakat.
3. Keterbatasan Dukungan Pemerintah dan Regulasi Tidak semua daerah memiliki payung hukum yang kuat untuk mendukung kegiatan lembaga adat. Akibatnya, lembaga adat sering kali beroperasi secara informal tanpa dukungan anggaran maupun program pembinaan.
4. Kurangnya Dokumentasi dan Inovasi Adat Banyak aturan dan nilai adat yang masih disampaikan secara lisan dan belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pengetahuan adat berisiko hilang jika tidak diwariskan kepada generasi berikutnya.
5. Konflik Kepentingan dan Politik Lokal Dalam beberapa kasus, lembaga adat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga mengurangi netralitas dan wibawanya di mata masyarakat.

Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi agar lembaga adat tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Upaya untuk Memperkuat Peran Lembaga Adat di Provinsi Lampung

Untuk mengoptimalkan peran lembaga adat dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial, diperlukan berbagai langkah strategis, di antaranya:

1. Regenerasi dan Pendidikan Adat Diperlukan pembinaan bagi generasi muda melalui pendidikan adat dan muatan lokal di sekolah. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga adat untuk menyusun kurikulum budaya Lampung agar generasi muda memahami nilai-nilai luhur adat.¹²
2. Pemberdayaan dan Legalitas Lembaga Adat Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan hukum, anggaran, dan fasilitas bagi lembaga adat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial. Legalitas formal juga penting untuk memperkuat posisi lembaga adat dalam sistem pemerintahan lokal.

¹⁰ Amri, N. (2020). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Lampung. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(2), 45-58.

¹¹ Lestari, P. (2021). Peran Gotong Royong dalam Menjaga Keharmonisan Sosial di Lampung. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 9(4), 120-133.

¹² Siregar, M. (2019). Pendidikan Adat dan Pelestarian Budaya Lokal di Lampung. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(2), hlm. 78-82.

3. Digitalisasi dan Dokumentasi Adat Nilai-nilai adat dan tradisi Lampung perlu didokumentasikan dalam bentuk tulisan, foto, atau video agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Pemanfaatan media sosial juga bisa menjadi sarana promosi budaya dan sosialisasi nilai adat di era digital.¹³
4. Kolaborasi antara Lembaga Adat dan Pemerintah Sinergi antara lembaga adat dan pemerintah penting dilakukan, terutama dalam program pelestarian budaya, penyelesaian konflik sosial, dan pembinaan masyarakat. Kolaborasi ini akan memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial.¹⁴
5. Pemberian Penghargaan bagi Tokoh Adat dan Budayawan Pemerintah dapat memberikan apresiasi bagi tokoh adat yang berkontribusi dalam menjaga budaya lokal dan harmoni sosial. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk ikut berperan dalam pelestarian adat Lampung.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial di Provinsi Lampung. Sebagai lembaga sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, lembaga adat berfungsi sebagai wadah mediasi dan pengatur hubungan sosial di tengah masyarakat yang multietnis. Dalam menjaga keharmonisan sosial, lembaga adat berperan aktif melalui kegiatan musyawarah adat (pepung adat), penyelesaian konflik secara damai, serta penanaman nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa saling menghormati antarwarga. Melalui nilai-nilai adat seperti piil pesenggiri, nemui nyimah, dan sakai sambayan, lembaga adat berhasil memelihara rasa persaudaraan dan solidaritas sosial di antara masyarakat Lampung yang beragam.

Dalam menjaga ketertiban sosial, lembaga adat berperan menegakkan norma dan aturan adat yang telah menjadi pedoman hidup masyarakat. Penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran norma, baik berupa denda, teguran, maupun sanksi sosial, dilakukan dengan tujuan mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh adat atau penimbang juga berperan sebagai panutan moral yang memberikan teladan dalam berperilaku dan berinteraksi sosial. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menegakkan ketertiban dan disiplin sosial.

Meskipun memiliki peran penting, lembaga adat menghadapi sejumlah tantangan di era modern. Tantangan tersebut meliputi menurunnya minat generasi muda terhadap adat, bergesernya nilai-nilai sosial akibat globalisasi, minimnya dukungan dari pemerintah daerah, serta kurangnya dokumentasi dan inovasi dalam pelestarian adat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan peran lembaga adat mulai berkurang di beberapa wilayah. Namun demikian, upaya untuk memperkuat peran lembaga adat terus dilakukan melalui pendidikan budaya lokal, pemberdayaan kelembagaan adat, digitalisasi dokumentasi adat, serta kerja sama antara lembaga adat, pemerintah, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, lembaga adat di Provinsi Lampung masih memiliki peran yang strategis dan relevan dalam menjaga keseimbangan sosial. Keberadaannya tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis, tertib, dan berkarakter. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh pihak, lembaga adat

¹³ Maulana, F. (2018). Piil Pesenggiri dan Nilai-nilai Moral dalam Masyarakat Lampung. *Jurnal Kajian Budaya*, 7(2), 66-77.

¹⁴ Kurniawan, A. (2020). Hukum Adat Lampung: Fungsi dan Implementasi dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Hukum Nusantara*, 10(1), 88-101.

¹⁵ Maulana, F. (2018). Piil Pesenggiri dan Nilai-nilai Moral dalam Masyarakat Lampung. *Jurnal Kajian Budaya*, 7(2), 66-77.

diharapkan dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang telah menjadi identitas masyarakat Lampung.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait. Pertama, bagi lembaga adat, perlu dilakukan pembinaan dan regenerasi agar nilai-nilai adat dapat diwariskan kepada generasi muda. Lembaga adat juga perlu berinovasi dalam menyebarkan nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana promosi dan edukasi budaya Lampung. Selain itu, koordinasi antar-lembaga adat di tingkat kabupaten dan provinsi perlu diperkuat agar pelaksanaan adat dapat berjalan lebih seragam dan efektif.

Kedua, bagi pemerintah daerah, perlu adanya dukungan konkret dalam bentuk regulasi, bantuan anggaran, dan program pembinaan bagi lembaga adat. Pemerintah juga perlu melibatkan lembaga adat dalam proses perumusan kebijakan sosial dan budaya agar nilai-nilai kearifan lokal tetap menjadi dasar pembangunan daerah. Pendidikan muatan lokal yang memuat nilai-nilai adat dan budaya Lampung juga penting untuk ditanamkan di sekolah-sekolah agar generasi muda lebih mengenal dan menghargai budaya daerahnya.

Ketiga, bagi masyarakat, diharapkan dapat terus berpartisipasi dalam kegiatan adat dan menjaga nilai-nilai budaya sebagai wujud tanggung jawab bersama terhadap warisan leluhur. Masyarakat juga perlu menjadikan lembaga adat sebagai mitra dalam menjaga keharmonisan sosial, bukan hanya sebagai simbol seremonial. Generasi muda khususnya harus memiliki rasa bangga terhadap identitas adat Lampung dan aktif terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya.

Keempat, bagi kalangan akademisi dan peneliti, diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai lembaga adat, terutama dalam konteks hubungan antara adat dan modernitas, serta dampak sosialnya terhadap masyarakat Lampung. Penelitian yang lebih mendalam akan membantu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat posisi lembaga adat di masa depan.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa pelestarian lembaga adat bukan hanya tanggung jawab tokoh adat, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Lembaga adat harus terus diperkuat agar tetap menjadi sumber nilai moral, pedoman sosial, dan sarana penyatuan masyarakat Lampung di tengah perubahan zaman yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, N. (2020). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Lampung. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(2), 45-58.
- Fauzi, R., & Yulianti, D. (2021). Kearifan Lokal dan Ketertiban Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(1), 78-89.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hartono, S. (2019). Musyawarah Adat Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik di Masyarakat Lampung. *Jurnal Ilmu Budaya*, 6(2), 34-46.
- Hasan, Z. (2022). *Hukum pidana*. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 27.
- Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana. 2023. Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 7959-7964
- Husen, Stan Nimbang Marga Aji Tulang Bawang (2025) Wawancara Pribadi Dengan Tokoh Adat Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung 28 September 2025.
- Irawan, T. (2022). Transformasi Lembaga Adat di Era Modernisasi: Studi di Lampung Selatan. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 14(2), 56-70.
- Koentjaraningrat. (2012). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kurniawan, A. (2020). Hukum Adat Lampung: Fungsi dan Implementasi dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Hukum Nusantara*, 10(1), 88-101.

- Lestari, P. (2021). Peran Gotong Royong dalam Menjaga Keharmonisan Sosial di Lampung. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 9(4), 120-133.
- Maulana, F. (2018). Piil Pesenggiri dan Nilai-nilai Moral dalam Masyarakat Lampung. *Jurnal Kajian Budaya*, 7(2), 66-77.
- Nugroho, B., & Sari, W. (2019). Lembaga Adat dan Stabilitas Sosial: Studi di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 11(1), 99-110.
- Putra, H. (2022). Digitalisasi Adat Lampung untuk Generasi Milenial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Budaya*, 13(3), 55-68.
- Rahmawati, E. (2020). Kolaborasi Lembaga Adat dan Pemerintah dalam Menjaga Ketertiban Sosial. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(1), 45-57.
- Santoso, D. (2019). Tantangan Lembaga Adat di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 8(3), 89-102.
- Wijaya, R., & Hidayat, T. (2021). Lembaga Adat sebagai Penopang Keharmonisan Sosial di Lampung. *Jurnal Sosial Budaya*, 12(2), 34-47.
- Zainudin Hasan. (2025) *Hukum Adat*. Bandar lampung :UBL Press (Universitas Bandar Lampung)